



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan suatu karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Maluku dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara, dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam, memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup maka perlu dipertahankan kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan karakteristik kewilayahan Provinsi Maluku yang terdiri dari daratan dan lautan dengan struktur pulau kecil perlu melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebijaksanaan terpadu serta memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. bahwa pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU  
dan  
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan adalah instansi yang menangani urusan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Gubernur.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan dan pengawasan.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

9. Penataan hukum lingkungan adalah upaya untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mentaati peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
10. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
11. Hukum lingkungan adalah serangkaian norma yang mengatur kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusiadan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
19. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
20. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
21. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
22. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
23. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

24. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Sumber daya alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
26. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
27. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
28. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
29. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
31. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
32. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
33. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
34. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
35. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
36. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah Bahan Berbahaya Beracun.
37. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
38. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
39. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran.
40. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau

merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.

41. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3, adalah suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.
42. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.
43. Dumping adalah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
44. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
46. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
47. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
48. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
49. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
50. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
51. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
52. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup.
53. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
55. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak

- lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
56. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
  57. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
  58. Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
  59. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
  60. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
  61. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
  62. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
  63. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  64. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
  65. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
  66. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  67. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
  68. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
  69. Izin Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka PPLH sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  70. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Gubernur atau Pejabat Yang Ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
  71. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

72. PPLH dilaksanakan berdasarkan azas:
- a. tanggung jawab;
  - b. kelestarian dan keberlanjutan;
  - c. keserasian dan keseimbangan;
  - d. keterpaduan;
  - e. manfaat;
  - f. kehati-hatian;
  - g. keadilan;
  - h. keanekaragaman hayati;
  - i. pencemar membayar;
  - j. partisipatif;
  - k. kearifan lokal;
  - l. tata kelola pemerintahan yang baik;
  - m. otonomi daerah; dan
  - n. ekoregional
73. PPLH bertujuan:
- a. melindungi wilayah di Daerah dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  - j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II  
PPLH  
Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 2

Perencanaan PPLH Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penyusunan RPPLH Daerah; dan
- c. penetapan wilayah ekoregion.

Paragraf 2  
Inventarisasi, Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 3

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. tingkat pulau/kepulauan; dan
  - b. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

### Paragraf 3 Penyusunan RPPLH Daerah

#### Pasal 4

- (1) RPPLH Daerah disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Nasional;
  - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Gubernur menyusun RPPLH Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH Daerah memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. kearifan lokal;
  - e. aspirasi masyarakat; dan
  - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH Daerah memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang.

#### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam menggunakan data mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur



Bagian Ketiga  
Pengendalian  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi:
  - a. pengendalian pencemaran air;
  - b. pengendalian pencemaran udara;
  - c. pengelolaan Limbah B3;
  - d. pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
  - e. pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - f. pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan industri;
  - g. pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
  - h. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.

Paragraf 2  
Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 7

- (1) Pengendalian pencemaran air meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (2) Gubernur menetapkan:
  - a. kelas air dan baku mutu air lintas kabupaten/kota;
  - b. baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas yang ditetapkan dan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air;
  - c. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - d. tambahan parameter di luar parameter dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan Menteri.
- (3) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran dilakukan secara sinergi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
- (4) Gubernur wajib menggunakan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran dalam menetapkan baku mutu air limbah dan penambahan parameter.

Paragraf 3  
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 8

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara meliputi:
  - a. pengendalian pencemaran udara ambien; dan
  - b. pengendalian gangguan lain pada media udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pencegahan pencemaran udara;
  - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
  - c. pemulihan mutu udara.

Paragraf 4  
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 9

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk:
  - a. mencegah;
  - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3; dan
  - c. melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
- (3) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin.
- (4) Gubernur memberikan izin untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kecuali minyak pelumas/oli bekas.
- (5) Gubernur mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang dipenuhi oleh setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/atau rusaknya sumber daya pesisir dan laut.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut didasarkan pada:
  - a. baku mutu air laut;
  - b. kriteria baku kerusakan pesisir dan laut; dan
  - c. status mutu air laut
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan pesisir dan laut dan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran  
Hutan

Pasal 11

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Paragraf 7  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan  
Pertambangan dan Industri

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan:
  - a. pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan dan industri;
  - b. kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan dan industri.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan industri.

Paragraf 8  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Produksi  
Biomassa.

Pasal 13

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.

Paragraf 9  
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Akibat Bencana

Pasal 14

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembangkan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana.

Paragraf 10  
Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. KLHS Daerah;
- b. tata ruang;

- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.

#### Pasal 16

- (1) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:
  - a. rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan KLHS untuk rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan KLHS untuk kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprakarsai oleh Badan, pemrakarsa program atau organisasi lain yang berkepentingan.
- (4) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diverifikasi oleh forum yang dikoordinasikan oleh Badan.
- (5) KLHS sebagaimana demikian pada ayat (4) dikecualikan terhadap:
  - a. penyusun kebijakan, rencana dan/atau program untuk menanggulangi keadaan darurat bencana; atau
  - b. penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup, kecuali:
  - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
  - b. mendapat Izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 18

- (1) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup ditetapkan untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
  - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter, meliputi:
  - a. kenaikan temperatur;
  - b. kenaikan muka air laut;
  - c. badai; dan/atau
  - d. kekeringan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 19

- (1) Gubernur dalam menetapkan AMDAL berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki AMDAL wajib memiliki UKL-UPL
- (4) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
  - a. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap Lingkungan Hidup di Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di Kabupaten/Kota; dan
  - c. pengawasan terhadap pengelolaan RKL/RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Provinsi dalam rangka uji petik.
- (5) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diumumkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen AMDAL memuat:
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. evaluasi kegiatan ini di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - d. perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL.
- (4) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai konsultan penyusun AMDAL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (4) wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguasaan metodologi penyusunan AMDAL;
  - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
  - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 23

- (1) Dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL Daerah wajib memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disertai rekomendasi Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 24

- (1) Komisi Penilai AMDAL terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. instansi Lingkungan Hidup;
  - b. instansi teknis terkait;
  - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
  - e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
  - f. organisasi Lingkungan Hidup.
- (2) Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas:
  - a. pakar independen yang melakukan kajian teknis; dan
  - b. sekretariat komisi penilai AMDAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakar independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 25

Gubernur atau Pejabat Yang Ditunjuk menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian penilaian komisi penilai AMDAL Daerah.

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitasi;
  - b. biaya; dan/atau
  - c. penyusunan AMDAL
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL
- (2) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 28

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;dn
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 29

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Tidak diubah.

## Pasal 30

- (1) Gubernur wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 30 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

## Pasal 31

- (1) Gubernur dan/atau Pejabat yang ditunjuk wajib menggunakan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengumuman setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 32

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalakan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 34

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Neraca sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
  - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup Daerah;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar Daerah Kabupaten dan/atau Kota; dan
  - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
  - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
  - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
  - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
    - a. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
    - b. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
    - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
    - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 35

Setiap penyusunan Peraturan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
  - a. kegiatan PPLH; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup Daerah.
- (2) Analisis resiko Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengkajian resiko;
  - b. pengelolaan resiko; dan/atau
  - c. komunikasi resiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis resiko lingkungan hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup sesuai Peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penanggulangan

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; dan/ atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Pemulihan

##### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/ atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

##### Pasal 41

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Gubernur menunjuk Bank Pemerintah untuk menyimpan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV PEMELIHARAAN

##### Pasal 42

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah dilakukan melalui upaya:
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam; dan/ atau
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan sumber daya alam;
  - b. pengawetan sumber daya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
  - (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
    - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
    - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
PENGELOLAAN B3  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan B3

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang memasukkan, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 di Daerah wajib melakukan Pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau Pejabat Yang Ditunjuk wajib menerbitkan izin pengelolaan Limbah B3.
- (5) Gubernur atau Pejabat Yang Ditunjuk wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3.
- (6) Keputusan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Dumping

Pasal 45

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa Izin.

## Pasal 46

- (1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur atau Pejabat Yang ditunjuk.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI

## Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan PPLH.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
  - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Hak

## Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
  - d. berperan dalam PPLH sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 49

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup.

### Pasal 50

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan PPLH di Daerah secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 51

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup di Daerah;
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah;
  - c. memasukan limbah yang berasal dari luar Daerah ke media lingkungan hidup Daerah;
  - d. memasukkan Limbah B3 ke Daerah;
  - e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup di Daerah;
  - f. membung B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup di Daerah;
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup provinsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan kearifan lokal di Daerah.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 52

- (1) Setiap Orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam PPLH Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Setiap orang berperan serta dalam PPLH dengan cara:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH Daerah;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepelaporan masyarakat;
  - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 53

- (1) Gubernur wajib:
  - a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH; dan
  - b. melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasi kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Pejabat/Instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang PPLH.
- (3) Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan.

### Pasal 54

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Lain di lingkungan Badan melaksanakan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi : dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swap atau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
  - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
  - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;

- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; dan
  - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS dalam melaksanakan tugas.
  - (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X KERJASAMA ANTAR DAERAH

### Pasal 55

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerjasam antar Daerah dan lembaga dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI PENGHARGAAN DAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Penghargaan

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengumuman melalui media massa tentang ketaatan dari suatu kegiatan dan/atau usaha;
  - b. pengurangan atau pembebasan kewajiban pembayaran retribusi perizinan;
  - c. Pemberian insentif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pemberian kemudahan fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Pembebanan

### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebanan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang belum mampu melakukan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengumuman melalui media massa tentang ketidakpatuhan dari suatu kegiatan dan atau usaha;



- b. penambahan kewajiban pembayaran retribusi perizinan; dan
  - c. pembebanan lainnya sesuai peraturan perundang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemberian pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

### Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dapat ditempuh melalui:
  - a. pengadilan; atau
  - b. luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

### Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup daerah di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau kerusakan; dan/ atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat Digunakan Jasa Mediator Dan/ Atau Arbiter Untuk Membantu Menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup.

### Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 61

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup provinsi yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan

## Pasal 62

Setiap Orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup provinsi bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

## Pasal 63

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang HukumPerdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/ atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

## Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
  - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/ atau;
  - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/ atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

### BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 68

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana pelanggaran;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
  - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 69

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

##### Pasal 70

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 71

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (Satu) tahun, setiap izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM  
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (14/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Provinsi Maluku yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan, sebagai suatu wilayah yang terdiri dari banyak/ribuan pulau, memiliki luas wilayah yang besar, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan masyarakat terus bertambah, mendorong pertumbuhan pembangunan yang semakin cepat. Aktivitas pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan dari waktu ke waktu yang terus berlangsung itu, tentu akan diikuti dengan laju tekanan terhadap lingkungan hidup provinsi yang semakin kuat pula.

Berdasarkan semangat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi, air, dan segala potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya patut untuk diperlihara dan dilestarikan bagi kemaslahatan ummat manusia, khususnya masyarakat Provinsi Maluku.

Peraturan Daerah ini merupakan jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang baik dapat memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7  
Cukup jelas.  
Angka 8  
Cukup jelas.  
] Angka 9  
Cukup jelas.  
Angka 10  
Cukup jelas.  
Angka 11  
Cukup jelas.  
Angka 12  
Cukup jelas.  
Angka 13  
Cukup jelas.  
Angka 14  
Cukup jelas.  
Angka 15  
Cukup jelas.  
Angka 16  
Cukup jelas.  
Angka 17  
Cukup jelas.  
Angka 18  
Cukup jelas.  
Angka 19  
Cukup jelas.  
Angka 20  
Cukup jelas.  
Angka 21  
Cukup jelas.  
Angka 22  
Cukup jelas.  
Angka 23  
Cukup jelas.  
Angka 24  
Cukup jelas.  
Angka 25  
Cukup jelas.  
Angka 26  
Cukup jelas.  
Angka 27  
Cukup jelas.  
Angka 28  
Cukup jelas.  
Angka 29  
Cukup jelas.  
Angka 30  
Cukup jelas.  
Angka 31  
Cukup jelas.  
Angka 32  
Cukup jelas.  
Angka 33  
Cukup jelas.

Angka 34  
Cukup jelas.  
Angka 35  
Cukup jelas.  
Angka 36  
Cukup jelas.  
Angka 37  
Cukup jelas.  
Angka 38  
Cukup jelas.  
Angka 39  
Cukup jelas.  
Angka 40  
Cukup jelas.  
Angka 41  
Cukup jelas.  
Angka 42  
Cukup jelas.  
Angka 43  
Cukup jelas.  
Angka 44  
Cukup jelas.  
Angka 45  
Cukup jelas.  
Angka 46  
Cukup jelas.  
Angka 47  
Cukup jelas.  
Angka 48  
Cukup jelas.  
Angka 49  
Cukup jelas.  
Angka 50  
Cukup jelas.  
Angka 51  
Cukup jelas.  
Angka 52  
Cukup jelas.  
Angka 53  
Cukup jelas.  
Angka 54  
Cukup jelas.  
Angka 55  
Cukup jelas.  
Angka 56  
Cukup jelas.  
Angka 57  
Cukup jelas.  
Angka 58  
Cukup jelas.  
Angka 59  
Cukup jelas.  
Angka 60  
Cukup jelas.



Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Cukup jelas.

Angka 63

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Cukup jelas.

Angka 66

Cukup jelas.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Cukup jelas.

Angka 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. Pemerintah daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

## Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

## Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk sumber daya tanah untuk memberikan biomassa

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ambien” adalah ukuran batas/kadar zat, energy, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsure pencemaran yang ditanggung keberadaannya dalam udara ambien

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. perubahan iklim;

b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;

c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;

d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;

f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar” adalah kegiatan atau upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan pengembalian nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan perusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah suatu upaya yang dilakukan untuk pemulihan fungsi lingkungan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas.

## Pasal 44

Cukup jelas.

## Pasal 45

cukupjelas.

## Pasal 46

Cukup jelas.

## Pasal 47

Cukup jelas.

## Pasal 48

Cukup jelas.

## Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

Cukup jelas.

## Pasal 51

Cukup jelas

## Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas

## Pasal 55

Cukup jelas

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

Cukup jelas.

## Pasal 58

Cukup jelas

## Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup Jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup Jelas.
- Pasal 71  
Cukup Jelas
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 43